



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
( PKBM ) " MULYA "  
Kampung Yuwanain- Arso 2 , Distrik Arso, Kab. Keerom  
Telp. 085254043490



SURAT KEPUTUSAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR ( PKBM ) "MULYA"  
NOMOR : 12.9 /SK/PKBM/P/A.II / 2011  
TENTANG  
PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK ( TPA )  
KAMPUNG YUWANAIN ARSO II DISTRIK ARSO KABUPATEN KEEROM

Menimbang : 1. Bahwa PKBM Mulya memiliki program pengembangan pendidikan anak usia dini ( PAUD )  
2. di pandang perlu adanya pendidikan anak usia dini ( TPA )Taman penitipan anak di kampung yuwanain Arso II  
3. Bahwa schubungan angka 2 di atas dipandang perlu di tetapkan surat Keputusan Ketua PKBM Mulya tentang Pendirian TPA

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang sistim pendidikan nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah ( PLS )  
3. SK.PKBM Mulya No 12.04/PKBM/M/2011.Tantang program pendidikan anak usia dini ( PAUD ).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Pendirian PAUD Taman Penitipan Anak Nurul Iman di Kampung Yuwanain Arso II Kabupaten Keerom  
Kedua : Bahwa dalam melaksanakan tugas –tugas PAUD Taman Penitipan Anak Nurul Iman dapat berkomunikasi Kepala Dinas P dan P Kabupaten Keerom tentang hal-hal yang merupakan kewenangan instansi.  
Ketiga : Bahwa pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari keluarkanya surat keputusan ini dibebaskan pada penyelenggara PKBM  
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan /kesalahan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya  
Kelima : Keputusan ini ditetapkan sejak tanggal ditetapkan

Ditentukan di : Arso

Pada Tanggal : 2 Januari 2011

Ketua PKBM " MULYA " Kampung Yuwanain  
Distrik Arso



Alhamdulillah Turan, S Pd, I, M, MPd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom
2. Kepala Distrik Arso
3. Kepala Kampung Yuwanain
4. Ketua Penegelola Program PAUD
5. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

*Alamat : Jln. Garuda Area II, Distrik Arai, Kabupaten Keerom*

*Email PLS : supriyadiagus@yahoo.com*



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN KEEROM  
NOMOR : 421.9/.38./2015

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NONFORMAL INFORMAL  
( PAUDNI )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN KEEROM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal.
- b. Bahwa Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal sebagaimana dimaksud butir a dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua.
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya.
3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan wajib Pajak daftar Perusahaan.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nonformal.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
9. Peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 55.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Rencana strategi ( Renstra ) Kementerian Pendidikan Nasional 2014 – 2018.
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

: Surat Ijin Operasional lama Nomor : 421.9/110/2013  
Tanggal : 19 Juni 2013

### MEMUTUSKAN

Mencapkan

:

**PERTAMA**

: Memberikan Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini *Nonformal Informal* yang baru kepada:

Nama Lembaga : PAUD "NURUL IMAN "

Jenis Kegiatan : TPA ( TAMAN PENITIPAN ANAK )

Penyelenggara : NENG ANGGRAENI ADE, S.Pd.I

Alamat : Kampung Yuwanain-Arso II, Distrik Arso  
Timur, Kabupaten Keerom.

**KEDUA**

: Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal sebagaimana di maksud dikum PERTAMA berlaku sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 01 Januari 2017.

**KETIGA**

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Keerom  
Pada Tanggal : 26 Maret 2015

A.n KEPALA DINAS P DAN P  
KABUPATEN KEEROM  
KABID PLS/PNFI



FELIX RUMFANDU, S.Th

PLMUNA

NIP.19650204 198510 1 001